



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp (021) 8753191
Cibinong 16914

MENGESAHKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/1002/2008
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
MAWAR

Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - bahwa Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Mawar Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 168).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mawar Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur, susunan Penyelenggara sebagaimana terlampir..

KEDUA : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 Tahun ke atas , DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0 – 6 Tahun.
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal , Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill) , Kursus Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
- d. Menyenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan Modul dan kurikulum yang berlaku.
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD Tingkat Kecamatan dan mitra PLS yang terkait.
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah.
- g. Menyerahkan Laporan Hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor cq Kabid Dikluspora.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
25 Oktober 2007



Bogor, 25 Oktober 2007
Bogor, 25 Oktober 2007
Pembina Tk I
NIP. 480 105 479

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Plt Sekretaris Daerah (Sebagai Laporan)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/142 - Diklus
Tanggal : 25 Oktober 2007

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM MAWAR

Nama PKBM : MAWAR
Penanggung Jawab : 1. Camat Gunung Sindur
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kec. Gunung Sindur

Pembina Teknis : Penilik PLS

ketua Penyelenggara : SUNTIAH

rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket Keaksaraan Fungsional.
2. Kejar Paket A setara SD
3. Kejar Paket B setara SMP
4. Kejar Paket C setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur



NG SUPTANDAR, Ak. MM.
Pembina Tk I
NIP. 480 105 479

KEPUTUSAN
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PUSAT KEGIATAN
MASYARAKAT (PKBM) MAWAR
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 02 / 4. AR-RIZQI / 2009

Dengan ini ketua Yayasan AR – RIZQI Desa Gunungsindur kecamatan Gunungsindur :

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan program pendidikan luar sekolah salah satu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
b. PKBM salah satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan keterampilan dengan potensi setempat
- Mengingat : 1. UU. No 20 Th.2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU. No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Menpen Th. 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan Publik
- Memperhatikan : 1. Surat edaaran Gubernur Jawa barat No. 120/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang pembentukan PKBM diseluruh Jawa barat.
2. Surat edaran Bupati Bogor No. 421.9/279.SOS tanggal 30 Agustus 2000 Perihal pembentukan PKBM di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberi izin pendirian PKBM MAWAR Desa Gunungssindur Kecamatan Gunungsindur.
- Kedua : a. Wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku
b. Melaksanakan kegiatan PAUD, KF, Kesetaraan
c. Menyelenggaraan pembelajaran pendidikan formal / PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku.
d. Menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Yayasan AR – RIZQI setiap bulan dan tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Gunungssindur
Pada tanggal : 20 Oktober 2009
Ketua Yayasan AR – RIZQI



NURDIN

NIP:



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
IMRON, S.H.

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Nomor : C-1051.HT.03.01-Th.2002
Tanggal : 14 Agustus 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 2-X.A-2005
Tanggal : 11-2-2005

Kantor :
Jl. KH. Hasyim Ashari, Buaran Indah, Tangerang, Kota Tangerang
Telp. : 98214986
55774441

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN AR-RIZQI

NOMOR : 10.-

TANGGAL : 27 MEI 2009.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AR-RIZQI

Nomor : 10.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-05-2009 (duapuluh tujuh Mei --
duaribu sembilan); -----

-Jam : 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, IHRON, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-
Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -
disebut dalam akhir akta ini : -----

1. -Tuan NURDIN, lahir di Bogor pada tanggal 04-09-1981 (empat-
September seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga ---
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, -----

Kampung Gunungsindur, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 10, ---
Desa/Kelurahan Gunungsindur, Kecamatan Gunungsindur, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
32.03.21.2008/100/3870492; -----

-sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. -untuk diri sendiri; -----

b. -berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah -----

tangan, bermeterai cukup, tertanggal 26-05-2008 (duapuluh
enam Mei duaribu sembilan), yang aslinya dijahitkan pada-
minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh ---
karena itu untuk dan atas nama : -----

1). -Nyonya NAPSIAH, lahir di Bogor pada tanggal -----

18-02-1977 (delapanbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, -----
Komplek Griya Cimangir F.6/12, Rukun Tetangga 01, ---
Rukun Warga 06, Desa/Kelurahan Gunungsindur, -----



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AR-RIZQI

Nomor : 10.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-05-2009 (duapuluh tujuh Mei --
duaribu sembilan); -----

-Jam : 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, IMRON, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-
Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan --
disebut dalam akhir akta ini : -----

1. -Tuan NURDIN, lahir di Bogor pada tanggal 04-09-1981 (empat-
September seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga ---
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, -----
Kampung Gunungsindur, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 10, ---
Desa/Kelurahan Gunungsindur, Kecamatan Gunungsindur, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
32.03.21.2008/100/3870492; -----

-sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. -untuk diri sendiri; -----

b. -berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah -----

tangan, bermeterai cukup, tertanggal 26-05-2008 (duapuluh
enam Mei duaribu sembilan), yang aslinya dijahitkan pada-
minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh ---
karena itu untuk dan atas nama : -----

- 1). -Nyonya NAPSIAH, lahir di Bogor pada tanggal -----

18-02-1977 (delapanbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bogor, -----
Komplek Griya Cimangir F.6/12, Rukun Tetangga 01, ---
Rukun Warga 06, Desa/Kelurahan Gunungsindur, -----



undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang -----
berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan -
suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- (1). -Yayasan ini bernama YAYASAN AR-RIZQI (selanjutnya dalam -
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Atma Asmawi, ---
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 10, Desa/Kelurahan -----
Gunungsindur, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor, ---
Jawa Barat; -----
- (2). -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ----
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan -----
persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. -Sosial; -----
2. -Keagamaan; -----
3. -Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan ----
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. -Dibidang Sosial : -----

- a. -Lembaga nonformal; -----
- b. -Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----
- c. -Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
- d. -Pembinaan olahraga; -----